



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1993 SERI D NO. 4**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMAKAMAN UMUM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut penanganan masalah dan pelayanan masyarakat dibidang pemakaman, maka perlu dibentuk Dinas Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai Peningkatan Seksi Perkuburan Umum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan sebagai pelaksana Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Maret 1992 Nomor 061.1/704/SJ jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 April 1992 Nomor 062.1/10532 tentang Pengembangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka perlu segera menetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah

- Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMAKAMAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kotamadya Darah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Pemakaman Umum adalah Dinas Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

- (1)Dinas Pemakaman Umum adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
- (2)Dinas Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah tanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pemakaman Umum;
- b. Melaksanakan pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Pemakaman Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Pemakaman Umum;

- b. Menyusun rencana dan program kerja, pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data/informasi pemakaman;
- c. Memberikan pelayanan pengurusan pemakaman dan angkutan jenazah serta pemeliharaan dan pembangunan lingkungan pemakaman.

BAB III
ORGANISASI
Bagan Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemakaman Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Registrasi;
 - d. Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan perlengkapan dan peralatan, surat menyurat, rumah tangga, , pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, ketatalaksanaan serta menghimpun Peraturan Perundang-undangan tentang pemakaman.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga.
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pemakaman Umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan;

- e. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Pemakaman;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan dan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 12

Urusan Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan peralatan, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perjalanan dinas, dan perijinan pemakaman.

Bagian Keempat

Seksi Registrasi

Pasal 13

Seksi Registrasi mempunyai tugas menyusun rencana program kerja Dinas Pemakaman Umum, pengumpulan dan pengelolaan data/informasi dibidang pemakaman.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Registrasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan mengolah data/informasi yang berhubungan dengan pemakaman;
- b. Menyajikan data / informasi bidang pemakaman dalam bentuk statistik, bagan (chart) dan lain-lain;

- c. Mengolah dokumentasi kegiatan pengembangan dibidang pemakaman;
- d. Menyusun rencana dan progam kerja Dinas Pemakaman;
- e. Menyusun rencana, penataan, pemetaan dan pendayagunaan tanah makam;
- f. Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan dan anggaran rutin Dinas Pemakaman Umum.

Pasal 15

(1)Seksi Regristasi terdiri darai :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Sub Seksi Perencanaan.

(2)Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Seksi.

Pasal 16

Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data / informasi yang berhubungan dengan pemakaman;
- b. Mengolah data / informasi yang berhubungan dengan pemakaman;
- c. Menyajikan data / informasi bidang pemakaman dalam bentuk statistik, bagan (chart) dan lain-lain;
- d. Mengolah dokumentasi kegiatan pengembangan dibidang pemakaman.

Pasal 17

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan progam kerja Dinas Pemakaman;
- b. Merencanakan penataan, pemetaan dan pendayagunaan tanah makam;
- c. Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan dan anggaran rutin Dinas Pemakaman Umum.

Bagian Kelima Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan

Pasal 18

Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang pengurusan pemakaman, pelayanan kendaraan angkutan jenazah serta pemeliharaan bangunan pemakaman.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pertimbangan teknis pelayanan pemakaman dan perijinan pembakaran jenazah;

- b. Melaksanakan penyediaan sarana pemakaman, pemetaan tanah makam serta melaksanakan tata keindahan pemakaman umum;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pengurusan dan pelayanan kendaraan angkutan jenazah;
- d. Melaksanakan pelayanan kendaraan angkutan jenazah;
- e. Melaksanakan kegiatan pembangunan pemakaman yang meliputi jalan, pagar, taman, tempat tunggu, saluran dan prasarana pemakaman lainnya;
- f. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan pemakaman umum;
- g. Memakamkan jenazah dari semua golongan masyarakat sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- h. Menyelenggarakan penggalian atau pemindahan makam, baik untuk kepentingan hukum maupun kepentingan lainnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Jenazah;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan Tempat-tempat Pemakaman Umum.

(2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Seksi.

Pasal 21

Sub Seksi Pelayanan Jenazah mempunyai tugas :

- a. Memberikan perijinan pelayanan pemakaman dan pembakaran mayat;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pengurusan dan pelayanan kendaraan angkutan jenazah;
- c. Menyelenggarakan penggalian atau pemindahan makam, baik untuk kepentingan hukum maupun kepentingan lainnya;
- d. Memakamkan jenazah dari semua golongan masyarakat sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- e. Melaksanakan pelayanan kendaraan angkutan jenazah.

Pasal 22

Sub Seksi Pemeliharaan Tempat-tempat Pemakaman Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan pemakaman yang meliputi jalan, pagar, taman, tempat tunggu, saluran dan prasarana pemakaman lainnya;
- b. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan pemakaman umum;
- c. Menyelenggarakan penyediaan sarana pemakaman, pemetaan tanah dan kebersihan serta keamanan pemakaman.

Bagian Keeman
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pemakaman Umum Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.

Pasal 24

- (1)Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2)Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3)Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4)Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 25

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan suatu organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

- (1)Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Dinas Pemakaman Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2)Setiap pemimpin suatu organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3)Setiap laporan yang diterima pimpinan suatu organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Para Kepala Seksi dan Sub Kepala pada Dinas Pemakaman Umum menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin suatu organisasi dibantu pimpinan suatu organisasi bawahannya dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Setiap unsur pimpinan organisasi atau unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Bagan susunan organisasi Dinas Pemakaman Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usulan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadaya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 19 November 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KODYA DATI II SEMARANG TINGKAT II SEMARANG
KETUA

ttd.

H. AYO SUKAHYA

ttd.

SOETRISNO. S

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 19 Januari 1993 No. 188.3/60/1993
An. SEKERTARIS WILAYAH / DERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP : 500034373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 4 TAHUN 1993 SERI D NO. 4
TANGGAL 26 JANUARI 1993
SEKERTARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd.

Drs. SARDJONO, SH.
NIP. 500034346

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 10 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMAKAMAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1989 telah dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang mana penanganan dibidang Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Seksi Perkuburan Umum pada Dinas tersebut.

Bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan di segala bidang pada dewasa ini, khususnya dalam mewujudkan tujuan kota Semarang sebagai kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat), sehingga sangat diperlukan Lembaga/Dinas tersendiri yang menangani bidang pemakaman umum untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, fungsi / penanganan bidang Pemakaman Umum oleh Seksi Perkuburan Umum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu dibentuk Dinas Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Maret 1992 Nomor 061.1/704/Sj jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 April 1992 Nomor 061.1/10532 perihal perkembangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 37 cukup jelas.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3 / 60 / 1993**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMAKAMAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 11 Desember 1992 nomor : 188.3/6516 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menimbang** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Januari 1993

WAKIL GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengann disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat. I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373

**Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 19 Januari 1993
Nomor : 188.3 / 60 / 1993**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMAKAMAN UMUM KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.**

1. Tanda baca “titik dua” diantara perkataan “NOMOR” dan angka “10” dihapus
2. Dasar hukum “Mengingat” nomor “4” dihapus.
3. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
“Dinas Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pemakaman umum”.
 - b. Melaksanakan tugas pembantu dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamdya Kepala Daerah.
4. Pasal 4 rincian huruf “a s/d g ” lama diubah menjadi rincian huruf “a s/d c” baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Pemakaman Umum;
 - b. Menyusun rencana, dan progam kerja, pencatatan, pengumpulan dang pengolahan data/informasi pemakaman;
 - c. Memberikan pelayanan pengurusan pemakaman dan angkutan jenazah serta pemeliharaan dan pembangunan lingkungan pemakaman”.
5. Pasal 15 ayat (1) huruf “a” perkataan “pengumpulan dan pengolahan data,” ditulis “Pengumpulan dan Pengolahan Data,”
6. Pasal 16 ayat perkataan “pengolahan data” dituli “Pengolahan Data”,
7. Pasal 18 perkataan “pokok” pada baris kedua dihapus, selanjutnya diantara perkataan “jenazah” dan “pembangunan makam” disisipkan perkataan “serta pemeliharaan.”
8. Pasal 19 perkataan “pokok” pada baris pertama dihapus, selanjutnya diantara perkataan ”Daerah ini” dan “Seksi.” Pada baris kedua ditambahkan tanda baca “koma”.
9. Pasal 20 diantara perkataan “pasal iini” pada baris kedua ditulis “Pasal ini”
10. Pasal 23 diantara perkataan “tugas dan “pemerintah” disisipkan perkataan “pokok Dinas Pemakaman Umum”, selanjutnya perkataan “keahlian dan “kebutuhan” diubah dan dibaca “kerahliannya”.
11. Pasal 24 ayat (2) perkataan “Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah” diubah dan dibaca “Pejabat yang berwenang”.
12. Lampiran Peraturan Daerah
 - a. Judul bagan supaya diletakan ditengah-tengah halama.

b. Perkataan “Lampiran : dst “diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Susunan dst”.

WAKIL GUBERNUR KEPADA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd

Ir. SUJAMTO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd,

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373